

Pembebasan Lahan 3,1 Hektar Untuk Bandara

Pemkab Siapkan Anggaran 15 Miliar

Pemerintah Kabupaten Blora menyediakan APBD tahun 2019 senilai Rp15 Miliar untuk pembebasan lahan seluas 3,1 hektar di sekitar lokasi pembangunan bandara Ngloram.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perhubungan Kabupaten Blora Bambang Soegiyatno dalam acara sosialisasi dengan puluhan warga Desa Ngloram dan Kapuan di balai desa Ngloram, belum lama ini.

“Pemkab Blora serius menindaklanjuti reaktivasi Bandara Ngloram. Tahun 2019 Pemkab mengalokasikan sekitar 15 Miliar dari APBD Kabupaten. Itu untuk pembebasan 3,1 hektare,” ujarnya.

Pembebasan lahan seluas 3,1 hektare yang ada di Desa Ngloram tersebut, untuk pembangunan rest area dan parkir.

“Untuk akses jalan, anggarannya lain lagi,” ungkapnya.

Tahun 2019 ini, lanjut Bambang, pembebasan lahan seluas 3,1 hektare harus sudah selesai. Sehingga tahun depan Kementerian Perhubungan bisa melaksanakan kegiatan lanjutan.

“Tahun 2020 diharapkan bisa membangun terminal. Warga tidak ada masalah. Pemerintah Kabupaten Blora berharap warga bisa membantu Pemkab,” harapnya.

Sementara itu Bambang perwakilan BPN Kabupaten Blora menjelaskan, untuk pembebasan lahan di sekitar bandara, akan dibentuk satuan tugas fisik guna melakukan pengukuran tanah perbidang. Kemudian identifikasi bidang tanah terkait subyek hak.

“Kami berharap warga menjelaskan secara benar sejarah tanahnya. Kalau sertifikatnya ada yang digunakan untuk agunan, harus dijelaskan. Begitu pula jika tanahnya belum bersertifikat juga harus dijelaskan kepada petugas. Agar bisa dicarikan jalan sehingga administrasinya lancar, ujarnya.

Untuk menentukan harga tanah, lanjutnya, akan ada tim apresal. Dilanjutkan dengan keputusan pelepasan hak dan penerimaan ganti rugi.

“Penilaian harga tanah sifatnya netral,” ujarnya.

Kepala Desa Ngloram Diro Benny S menjelaskan, lahan seluas 3,1 hektare yang ada di wilayah Desa Ngloram tersebut, dimiliki oleh 17 warga Desa Ngloram dan 5 warga Desa Kapuan.

“Lahan milik warga Ngloram semuanya sudah bersertifikat. Kami berharap bulan Juli proses pembebasan lahan sudah selesai. Dan kami siap membantu seratus persen,” ujar Diro.

Sumber Berita :

Jateng Pos, Kamis, 1 April 2019

Catatan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

- Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
 - b. Angka 3 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
 - c. Angka 10 menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak.
- Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.
- Pasal 40 menyatakan bahwa Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
- Pasal 41
 1. Ayat (2) menyatakan bahwa Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian wajib:
 - a. melakukan pelepasan hak;
 - b. menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
 2. Ayat (4) menyatakan bahwa Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.

3. Ayat (5) menyatakan bahwa Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.

Kesimpulan:

Dalam pelaksanaan pembebasan lahan, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ada pihak yang berhak yaitu pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Dengan adanya kegiatan pemerintah untuk pembangunan kepentingan umum, maka sesuai Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (4), bahwa warga yang terkena dampaknya atau harus melakukan pelepasan hak atas tanahnya, berhak menerima ganti kerugian dan wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan. Sehingga apabila terjadi tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah, pihak yg berhak menerima ganti kerugianlah yang bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (5).